



**PENETAPAN**

**Nomor 20/Pdt.P/2025/PA.Kdg**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON 1**, NIK.6306021507780002 tempat tanggal lahir/umur Panglima Dambung, 15 Juli 1978/46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001 Desa xxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK.6371035305830011 tempat tanggal lahir/umur xxx xxxxx xxxxxx, 13 Mei 1983/41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001 Desa xxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

*Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor*

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/Pdt.P/2025/PA.Kdg, pada hari itu juga, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2013, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon I di Desa xxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama HERMAN dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama DRS. H. M. YUSUF SYU'AIB, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama USTADZ H. AHMAD KHAIRINNUR dan GR. SYARKANI serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai resmi dalam usia 35 (tiga puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Cerai Nomor: 0220/AC/2012/PA.Kdg tanggal 05 November 2012 dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi dalam usia 30 (tiga puluh) tahun yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Cerai Nomor: 410/AC/2007/PA.Bjm tanggal 06 Agustus 2007;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah dikarenakan pihak keluarga Pemohon II yang mendesak untuk menyegerakan pernikahan;
8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan dan perubahan Kartu Keluarga, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum.

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2013 di Desa xxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

## Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kandangan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

## A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6306021507780002 atas nama JOHANSYAH, tanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dengan NIK 6371035305830011 atas nama HERLINA, Nomor 400.10.2.2/014/KD.DR tanggal 20 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306022908130007 tanggal 04 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0220/AC/2012/PA.Kdg tanggal 05 November 2012 atas nama JOHANSYAH yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kandangan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 418/AC/2007/PA.Bjm tanggal 06 Agustus 2007 atas nama Herlina yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 400.12.3.1/013/KD.DR tanggal 20 Januari yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

## B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah tanggal 08 Desember 2013 di di rumah orang tua Pemohon I di Desa xxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat secara langsung pernikahan antara Para Pemohon, dan saksi mengetahui secara langsung baik wali, para saksi dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah adik Kandung Pemohon II bernama HERMAN karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan diwakilkan kepada Penghulu bernama DRS. H. M. YUSUF SYU'AIB ;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Kdg



- Bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri dua orang saksi dewasa yang bernama USTADZ H. AHMAD KHAIRINNUR dan GR. SYARKANI, adanya ijab kabul serta mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di di rumah bersama di xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu saksi selama menikah kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
  - Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
  - Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah;
  - Bahwa pengesahan nikah ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi keponakan Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 08 Desember 2013 di di rumah orang tua Pemohon I di Desa xxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx;



- Bahwa saksi berhadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pernikahan antara Para Pemohon, dan saksi mengetahui secara langsung baik wali, para saksi dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama HERMAN karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan diwakilkan kepada Penghulu bernama DRS. H. M. YUSUF SYU'AIB;
- Bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri dua orang saksi dewasa yang bernama USTADZ H. AHMAD KHAIRINNUR dan GR. SYARKANI, adanya ijab kabul serta mahar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah bersama di xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi selama menikah kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa pengesahan nikah ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kandungan sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan pengesahan nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

## Pokok Perkara

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 08 Desember 2013 di di rumah orang tua Pemohon II di Desa xxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, namun pernikahan tersebut belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah, karena itu mohon kepada Pengadilan untuk mensahkan pernikahan Para Pemohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 yang masing-masing setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, maka sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang\_Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Para Pemohon yang berada diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kandangan serta keterangan lainnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk mengadili perkara ini, sehingga permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sudah dewasa sehingga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg., keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya dan penglihatan secara langsung perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, adanya anak yang telah terlahir dari pernikahan tersebut serta keterangan lainnya terkait tidak adanya pihak ketiga yang menggugat status Para Pemohon sebagai suami istri, Para Pemohon yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Para Pemohon sepanjang mengenai hal-hal yang diuraikan pada alenia terdahulu telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti dan merupakan fakta-fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat bukti tertulis serta keterangan para saksi tersebut, Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon menikah sekitar 11 (sebelas) tahun yang lalu yakni pada tanggal 08 Desember 2013;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syariat Islam dengan terpenuhinya rukun dan Syarat pernikahan dalam fiqih;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi, terbukti bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nikah yang sah/berhak yaitu adik kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi di atas, terbukti bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang dewasa, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin berupa uang tunai, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa selama perkawinan Para Pemohon, Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II dan Pemohon II satu-satunya isteri dari Pemohon I dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sehingga Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Para Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan keduanya, Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *l'ānah al-Thalībin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين  
عدول.

Artinya: *Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya Hakim Tunggal sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليا على انتهائها.

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan);*

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dahulu dilaksanakan tidak dicatatkan secara hukum negara, sehingga tidak mempunyai bukti sah secara negara telah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa penetapan itsbat nikah ini dimohonkan bertujuan untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus hak-hak Para Pemohon sebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan sebagainya, maka Hakim Tunggal berpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnya pula **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Hakim Tunggal perlu mengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazh'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan terhadap kaidah berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: *Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam mengurus rakyatnya (pihak berperaka) berpijak pada kemaslahatan;*

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon secara bersama-sama mengajukan permohonan secara voluntair dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan segala hukum syara' dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan terkait dengan perkara ini.;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2013 di rumah orang tua Pemohon I di Desa xxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxx ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

## Penutup

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandungan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh **Isyhad Wira Budiawan, S.H.I., M.S.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Ahmad Fajar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Isyhad Wira Budiawan, S.H.I., M.S.I.**  
Panitera Pengganti,

**Ahmad Fajar, S.H.I.**

#### Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)